

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Kondisi Wilayah Kabupaten Tulungagung



a. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur bagian selatan. Secara administrative kabupaten Tulungagung terbagi menjadi 19 Kecamatan, 257 Desa dan 14 Kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
2. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
3. Sebelah Timur : Kabupaten Blitar dan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek.¹

Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia.² Secara geografis, Kabupaten Tulungagung terletak diantara 111,43 derajat-112,07 derajat Bujur Timur dan 7,51 derajat-8,08 derajat Lintang Selatan dengan luas 1.055,65 Km². Secara topografi, Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m diatas permukaan laut (dpl).³

Bagian barat Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah adalah daratan rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 m. Di tengah Kota Tulungagung, terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali

¹ BPS, "Kabupaten Tulungagung, Dalam Angka Tulungagung Regency in Figure 2018", (BPS Kabupaten Tulungagung: CV Azka Putra Pratama, 2018), hal iii

² <https://www.biznetnetworks.com/company/network/city/place/tulungagung>. Diakses hari Kamis, Tanggal 27 Februari 2020. Pukul 10.00 WIB

³ Bappeda Provinsi Jawa Timur. *Kabupaten Tulungagung*. 2013 hal 2

Brantas dan seolah membagi dua bagian utara dan selatan. Kali ini sering disebut dengan Kali Parit Raya dari rangkaian Kali Parit Agung.⁴

b. Lambang Daerah



Lambang daerah Kabupaten Tulungagung terlukis dalam sebuah dasar perisai berbentuk jantung bersudut 5 (lima) dari terbagi atas 6 (enam) warna yaitu : putih (kesucian), kuning (kemasyarakatan), coklat (kokoh) hijau (kemakmuran), hitam (abadi), biru muda (kesetiaan).

Adapun makna lambang daerah Kabupaten Tulungagung terdiri dari 10 (sepuluh bagian) sebagai berikut :

a) Bentuk

⁴ Bappeda Provinsi Jawa Timur. *Kabupaten Tulungagung*. 2013 hal 2

Perisai berbentuk jantung bersudut 5 (lima) mengandung arti bahwa dalam segala perjuangan dan pembelaan daerah senantiasa berpijak pada prinsip lima dasar yaitu Pancasila.

b) Tulungagung

Sumber air yang besar (Tulungagung=sumber air, Agung=besar)

Pertolongan yang besar (Tulung=pertolongan, Agung=besar)

c) Dasar

Perisai berlancip 5, bermakna dasar atau falsafah Negara Republik Indonesia “Pancasila”. Hitam melambangkan abadi dan kuning yang melambangkan kemasyuran. Keduanya mencerminkan tekad didalam mengamalkan dasar falsafah Negara disertai jiwa yang terkandung di dalam Pancasila secara murni dan konsekuen, demi tercapainya masyarakat tata tentrem kerto raharjo.⁵

⁵ https://tulungagung.go.id/?page_id=4613, Diakses pada tanggal 29 Februari 2020, Pukul 11:00 WIB

B. Paparan Data Penelitian

- a. Perspektif Pakar Medis Tulungagung tentang validasi Ultrasonografi (USG) dalam melihat kekosongan janin pada rahim perempuan.

Dr. Mansur Syafi'i sebagai Dokter Umum dan mitra BPJS Kesehatan Tulungagung Faskes tingkat pertama. Dokter Praktik Perorangan, Kode Faskes 0184U019

Beliau menjelaskan tujuan Ultrasonografi (USG) mencari masalah atau mendiagnosa masalah, jadi bukan untuk pengobatan tapi untuk mencari penyakit atau kelainan, sebagai diagnostik dan bukan terapi. Mulai dari untuk mengkonfirmasi kehamilan, hingga perkiraan tanggal kelahiran. Selain itu kegunaan mesin Ultrasonografi (USG) adalah untuk mendiagnosis kondisi tertentu, serta membantu dokter untuk menentukan prosedur medis yang tepat.

Fungsi lainnya beliau berpendapat untuk memastikan kondisi rahim dari seorang perempuan. Kemampuan Ultrasonografi (USG) bisa menentukan apakah kehamilan sudah dapat terlihat atau belum pada kehamilan muda. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) lazimnya menampilkan kantong kehamilan dengan ataupun tanpa calon janin, yang umumnya tampak titik kecil dengan ukuran panjang sekitar 0,2 cm. Seiring bertambahnya usia kehamilan, maka ukuran janin semakin besar. Pada usia kehamilan 6-12 minggu, pemeriksaan Ultrasonografi (USG) sudah mampu menghitung panjang kepala hingga bagian terbawah janin.

Dokter menjelaskan terkait Ultrasonografi (USG) apakah bisa menggantikan masa iddah, beliau menjawab semua dokter pasti tidak akan berani mengatakan Ultrasonografi (USG) bisa menggantikan masa iddah walaupun di era globalisasi saat ini, terdapat alat-alat canggih. Dan walaupun adanya alat Ultrasonografi (USG) tersebut tidak perlu menunggu waktu 3 bulan untuk memastikan keadaan rahim perempuan, sebab sudah dapat dibuktikan dengan alat Ultrasonografi (USG) tersebut dan hasilnya sudah positif benar. Beliau menjelaskan

kita sebagai umat yang beragama khususnya Islam tentu harus tetap menjalankan masa iddah karena Allah SWT tentu memiliki maksud dan tujuan dengan adanya masa iddah tersebut.

Kadar keakurasian Ultrasonografi (USG) itu variatif masing-masing dokter berbeda, tergantung kepekaan pasien yang menggunakan Ultrasonografi (USG) dalam arti yang sering melakukan ya peka. Secara umum akurasi alat tersebut sangat bagus karena mencapai sekitar 90 % tingkat akurasinya.

Dokter menjelaskan, Efek samping serius atau khusus tidak ada karena Ultrasonografi (USG) itu gelombang ultrason, gelombang suara dengan frekuensi yang tinggi. Tidak bersifat sinar-X yang bisa menyebabkan mutasi sel atau radiatif yang bisa menyebabkan mutasi sel, jadi aman. Mengenai waktu yang diperlukan Ultrasonografi (USG), Dokter mengatakan bermacam-macam, tergantung tujuan dan mana yang dilihat, kalau untuk memastikan kehamilan itu cepat, tapi kalau misalnya mungkin mencari suatu penyakit seperti tumor atau apa dan tempatnya jauh ya itu bisa agak lama.

Untuk meratakan daya tangkap alat Ultrasonografi (USG) dikulit pasien diberikan jeli, jadi kulit pasien diberikan jeli untuk memeperbagus kepekaan alat. Letak Ultrasonografi (USG) dinding perut bagian bawah yang dikasih jeli untuk melihat sesuatu yang ada dalam rahim. Awal mula kehamilan melihat rahim melalui USG terdapat kantong kehamilan (*gestational sac*) dimulai dari ari-ari yang berbentuk kantong yang ketika masih kecil berapa ml, kantong yang menempel rahim lama-lama ada daging kecil calon janin.

Mendeteksi kehamilan dengan Ultrasonografi (USG) transabdominal dilakukan didinding perut sedangkan Ultrasonografi (USG) transvaginal dilakukan melalui vagina. Dari kedua Ultrasonografi (USG) tersebut Ultrasonografi (USG) transvaginal lebih akurat daripada USG transabdominal.

Ultrasonografi (USG) trabsabdominal mempunyai keterbatasan untuk mendeteksi ada atau tidaknya kantong kehamilan pada awal kehamilan. Sementara dengan menggunakan Ultrasonografi (USG) transvaginal kantong kehamilan, isi didalamnya, bahkan detak jantung janin dapat terdeteksi di usia kehamilan 4-5 minggu. Dibawah 4-5 minggu, mungkin sulit sekali melihat isi di dalam kantong kehamilan.

- b. Perspektif Ulama' Tulungagung tentang pemeriksaan Ultrasonografi (USG) bisa atau tidaknya menggantikan masa *iddah*.

Dalam wawancara peneliti dengan narasumber dari Ulama' Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Kabupaten Tulungagung diperoleh sebagai berikut :

Bapak Kyai Anang Muhsin sebagai Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tulungagung.

Seseorang diperiksa di Ultrasonografi (USG) dan sudah dideteksi rahim sudah kosong misalnya, tetap diwajibkan *iddah* karena ta'abbudan. Ta'abbudan itu melaksanakan perintah Allah meskipun menurut *dzaany* (dugaan). Sebab semisal perempuan sudah pernah digauli suaminya baik itu pisah karena meninggal atau diceraikan itu tetap harus melakukan *iddah*.

Bapak Kyai Munawar Zuhri sebagai Wakil Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tulungagung.

Ada seseorang setelah cerai dan sudah pernah kumpul atau berhubungan badan melakukan Ultrasonografi (USG), kemudian dinyatakan kosong perutnya, tidak ada sperma yang dibuahi untuk janin. Maka apakah boleh langsung menikah dengan laki-laki lain tanpa harus melewati masa *iddah*, jawabannya tidak bolehsebab *iddah* itu sifatnya dokmatif artinya harus melewati masa *iddah* walapun ada perut ada isinya atau tidak.

Bapak Kyai Munawar Zuhri menambahkan, boleh menggunakan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) dengan syarat dokternya harus laki-laki. Karena tindakan tersebut

menyebabkan wanita membuka auratnya (perut) yang haram diperlihatkan kepada laki-laki lain kecuali karena terpaksa atau suatu hajat penting yang mendesak.

Bapak KH. Muhson Hamdani, M. Sy., sebagai Rais Syuriyah

Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama' Tulungagung

Ultrasonografi (USG) itu hanya untuk mengetahui seorang wanita hamil atau tidak, ketika kongkrit tidak hamil berarti kembali pada hukum *iddah*. Ultrasonografi (USG) sebagai perantara saja, untuk penguat bahwa kalau ia hamil *iddahnya* mengikuti *iddah* hamil, kalau tidak hamil berarti *iddahnya* mengikuti *iddah* ghoiru hamli.

Tidak sepakat atau tidak boleh karena unsur ta'abbudi harus berlaku dan dinomor satukan walaupun Ultrasonografi (USG) bersampingan dengan empiris. Ultrasonografi (USG) sebagai *ubroh* (alat bantu), jadi tidak bisa sebagai alat menjustifikasi hukum dalam arti tetap pada aturan-aturan hukum.

Bapak Ustadz Muhklis sebagai Pimpinan Daerah Lembaga

Dewan Tarjih Muhammadiyah Tulungagung

Ultrasonografi (USG) tidak bisa menggantikan masa tunggu yaitu *iddah*. *Iddah* harus dilaksanakan. Ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an sudah jelas. Sesuai dengan nilai-nilai dasar bahwa Keimanan kepada Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Adil serta Maha Rahman dan Rahim bahwa apapun yang menimpa manusia tidak lepas dari kehendak Allah Yang Maha Kuasa.

Pendapat Ulama' Tulungagung tentang fungsi *iddah*, diperoleh sebagai berikut :

Bapak Kyai Anang Muhsin sebagai Ketua Pimpinan Cabang Lembaga
Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tulungagung

Iddah ialah nama masa tunggu bagi seorang wanita dengan waktu tertentu untuk mengetahui kosongnya rahim. Untuk mengetahui kosongnya rahim itu adakalanya dengan sebab melahirkan adakalanya sebab dengan hitungan bulan atau dengan hitungan quru'. Quru' sendiri terdapat perbedaan antara Ulama', ada yang mengatakan quru' itu tiga persucian atau tiga haid. Pada dasarnya *iddah* itu merupakan ketentuan syari'at kepada wanita mengenai penantian atau masa tunggu seorang wanita dalam beberapa waktu untuk mengetahui kosongnya rahim. Didalam kosongnya rahim ini saya mengartikan sebuah hikmah, hikmahnya untuk memastikan kosongnya rahim.

Bapak Kyai Haji Munawar Zuhri sebagai Wakil Ketua Pimpinan
Cabang Lembaga Batshul Masail Tulungagung menjelaskan :

Iddah terjadi disebabkan perpisahan dalam bentuk perceraian meskipun toh yakin rahimnya itu tidak terbuahi atau tidak ada ovum yang dibuahi oleh sperma. *Iddah* diwajibkan seorang istri ketika wafatnya suami. Fungsi *iddah* Ulama' sendiri menjelaskan fungsi daripada *iddah* adakalanya barratur rahmin atau ta'abbudin. Barratur rahmi itu untuk mengetahui rahimnya bebas dari sperma yang terproses menjadi calon janin. Ta'abbudin artinya dokmatif, ajaran islam ya seperti itu. Dokmatif itu berarti bukan normatif. Normatif itu kan logika, kalau dokmatif ya ta'abbudi, agama tuntutanannya seperti itu. Pokonya talak sudah dikumpuli, pokoknya ditinggal mati suami, mau tidak mau ya harus melaksanakan *iddah*. Jadi, fungsi daripada *iddah* itu ada dua yaitu untuk menghindari percampuran nasab dan dokmatif atau ta'abbud.

Bapak Ustadz Mukhlis sebagai Pimpinan Daerah Lembaga Dewan
Tarjih Muhammadiyah Tulungagung

Iddah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan yang terjadi karena putusya hubungan perkawinan baik karena cerai

maupun karena ditinggal mati suaminya. Ditinggal mati suami itu kan ikatan perkawinannya terputus. Dasar atau dalil *iddah* hampir semua terdapat dalam Al-Qur'an dalam surat al-baqarah, surat at-talaq dan surat al-ahzab.

Bapak Ustadz Mukhlis menambahkan Pada prinsipnya tidak ada dasar hukum yang melarang maupun membolehkan terkait dengan Ultrasonografi (USG) karena pada intinya Ultrasonografi (USG) itu memeriksa kondisi seseorang yang sedang hamil, kadang-kadang juga untuk mengetahui jenis kelamin kemudian posisi bayi apakah sudah tepat apa belum, kemudian untuk mengetahui denyut nadi bayi yang ada dalam kandungan. Jadi tidak ada nash yang menyebutkan melarang ataupun membolehkan pemeriksaan Ultrasonografi (USG), karena memang persoalan perkembangan teknologi terkait dengan Ultrasonografi (USG) itu diperbolehkan pada dasarnya.

Bapak KH. Muhson Hamdani, M. Sy., sebagai Rais Syuriyah
Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama' Tulungagung

Tujuan *iddah* ada dua Ta'abbudi dan Barra'atur rahmi, secara illat ta'abbudi di illat i libara'atur rahmi. Artinya dalam fiqh sendiri al hukmu yadurru ma'al illat. Hukum itu berputar bersama illat. Tapi hukumnya cenderung lebih kuat pada ta'abbudi. Jadi ketika ta'abbudi jangan mengesampingkan illat yang sudah dibuat syari'at atau barra'atur rahmi. Unsur keduanya harus ada.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian di lapangan yang peneliti temukan.

Mengenai “Implikasi Ultrasonografi (USG) terhadap masa *iddah* perspektif

Medis dan Ulama' Tulungagung”. Ada beberapa hal yang menjadi garis besar,

yaitu :

1. Hasil pemeriksaan Ultrasonografi (USG) bagi istri setelah ditinggal mati suaminya atau diceraikan suaminya mengenai keberadaan janin dalam rahim perempuan tidak bisa menggantikan masa *iddah* dan tidak bisa menghalangi perempuan melaksanakan masa *iddah*. Walaupun dalam dunia kedokteran menghasilkan keakurasian yang pasti karena Allah SWT tentunya memiliki maksud dan tujuan dengan adanya masa *iddah* tersebut.
2. Hasil pemeriksaan Ultrasonografi (USG) bagi istri setelah ditinggal mati suaminya atau diceraikan suaminya mengenai keberadaan janin dalam rahim perempuan tidak bisa menggantikan masa *iddah* dan tidak bisa menghalangi seorang perempuan melaksanakan masa *iddah*. Walaupun dalam dunia kedokteran menghasilkan keakurasian yang pasti. Karena dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sudah pasti kebenarannya.